BAB II

GADAI DAN RIBA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Gadai

1. Pengertian gadai dalam Islam

Ar-Rahn dalam kamus bahasa arab menggadaikan, menanguhkan رهن – يرهن – رهنا atau jaminan hutang, gadaian.²² Disebut juga dengan al-habsu yang artinya menahan. Menurut syariat Islam, gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan hutang, hingga orang tersebut dibolehkan mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Demikian definisi yang dikemukakan oleh para ulama.²³

Ada beberapa definisi rahn yang dikemukakan para ulama fiqh.

a. Menurut Ulama Malikiyah:

شَيْئٌ مُتَمَوَّلَ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوَتَّقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لإزِمٍ

Harta yang di jadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.

Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah

²²Adib Bisri, Munawir AF, kamus *AL-BISRI*,(Surabaya: Pustaka Progressif: 1999), Cet Kel-1,

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, A. Marzuki. et al, Jilid12,(Bandung, Alma'arif: 1988), 139.

sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikatnya).

b. Ulama Hanafiyah:

Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian.

c. Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan sebagai berikut:

Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.²

Dari definisi di atas pada dasarnya mengandung makna yang sama, yaitu gadai menurut bahasa adalah menahan, sedangkan menurut istilah menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan hutang. Dalam Islam, rahn merupakan sarana saling tolong-mrnolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa.²⁵

2. Dasar Hukum Gadai

a. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Bagarah: 283:

²⁴Nasrun Haroen, *Figh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama: 2000), 252.

²⁵Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam(FIQH MUAMALAH), (Surabaya: UINSA Press: 2014), 122.

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَن ُ مَّقَبُوضَة اللَّهَ فَإِنْ أَمِن بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَننَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ اللَّهَ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادة أَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَالْبَهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلَيْ مَا عَلَيمٌ عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهُ فَي عَالِمُ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي عَيْهُ فَيْ عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَيْ عَلَيْهِ فَي عَ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Para ulama *fiqh*, sepakat menyatakan bahwa *rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *marhun* (menjadi agunan utang). Misalnya, apabila barang jaminannya sebidang tanah maka yang di kuasai adalah surat jaminan tanah itu.²⁷

b. Berdasarkan dalil dari As-sunnah

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Anas r.a:

²⁶ Mushaf Lafziyyah Al-Huda, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, (Jakarta: Al-Huda, 2009), 50.

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama,2000),253.

عَنْ أَنَس رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم دِرْعَهُ بشَعِيْر وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بخَيْر شَعِيْر وَإِهَالَةٍ سُنْحَةُ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ (مَا أَصْبَحَ لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلاّ صَاعَ وَلاَ أَمْسَ وَإِنَّهُمْ لتسْعَةَ أَبْنَات) , و أه البحاري

Artinya : Dari Anas r.a berkata, "sesungguhnya Rasulullah s.a.w menggadaikan baju besinya dengan biji gandum. Aku menemui Rasulullah saw dengan membawa roti yang terbuat dari gandum dan kue biasa yang sudah tengik aku pernah mendengar beliau berkata: "bagi keluarga Muhammad saw setiap pagi dan sore hanya m<mark>emerluka</mark>n satu sha'. Padahal sesungguhnya mereka ada sembilan <mark>an</mark>ggota keluarga.''(HR. Bukhari) ²⁸

Dalam hadist dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بن اِبْرَهِیْم الحَنْظَلِي و عَلِي بن حَشَرَم قال: أخبَرنَا عِیْسَ بن

يُونُس بن العَمش عن ابرهيم عن الاسورد عن عائشة قالت: إشْترَى رسول الله

صلى الله عليه وسلم من يَهُو دي طعاما ورهنه درعاً من حَديد (رواه البخاري)

Artinya: "Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan/anggunan).(HR. Bukhori).²

²⁸Bukhori, *Shahih al-Bukhori*,(Beirut al-Yamamah: Dar ibnu Katsir: 1987), jil. 2, 887.

²⁹ Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, (Beirut al-Yamamah: Dar ibnu Katsir: 1987), jil. 2, 729.

Dari hadist di atas praktik gadai sudah pernah di ajarkan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk mendapatkan gandum untuk keluarganya. Jadi jelas akad gadai dalam syariat Islam sangat di perbolehkan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Islam yang bertujuan untuk membantu sesama.

c. Ijma' Ulama

Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai di syari'atkan pada waktu tidak berpergian maupun waktu berpergian.

3. Rukun Gadai

Menurut Jumhur Ulama rukun rahn itu ada empat, yaitu:

a. Shigat (lafal ijab dan qabul)

Shigat menurut istilah fuqaha ialah:

"Perkataan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridlaan keduanya (kedua belah pihak)"

Rukun gadai akan sah apabila disertai *ijab* dan *qabul*, sedangkan *ijab* dan *qabul* adalah *shigat aqdi* atas perkataan yang menunjukan kehendak kedua belah pihak seperti kata "saya gadaikan ini kepada saudara untuk utangku yang sekian kepada

³⁰ Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah,* (Jakarta, Salemba Diniyah, 2000), 521.

engkau'', yang menerima gadai menjawab "saya terima marhun ini''. Shigat aqdi memerlukan tiga syarat:

- 1) Harus terang pengertiannya
- 2) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*
- 3) Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan

Akad gadai juga bisa dilakukan dengan bentuk bahasa, kata isyarat tersebut diberikan terhadap apa yang dimaksudkan, sebagaimana yang dikatakan oleh TM. Habsi Ash-Shiddieqy dalam pengantar fiqh muamalah bahwa isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah (sama dengan ucapan penjelasan dengan lidah).³¹

b. Orang yang berakad (pemberi gadai dan penerima gadai)

Syarat utama yang harus terdapat dalam diri rahin dan murtahin adalah adanya ahliyyah. Maksud dari kata ahliyyah adalah sudah tamyiz. Akad rahn tidak boleh dilakukan oleh anak kecil yang belum tamyiz dan belum berakal. Di samping itu Ijab qabul yang terdapat dalam akad rahn tidak boleh di gantungkan (mu'allaq) dengan syarat teretentu yang bertentangan dengan substansi akad rahn, dan juga tidak boleh disandarkan dengan waktu di masa mendatang. Untuk pemberi gadai memiliki barang yang akan digadaiakan. Sedangkan penerima gadai adalah orang

³¹ TM. Habsi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet.I, 31.

atau lembaga yang di percaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang.

c. Harta yang di jadikan agunan (Marhun).

Marhun adalah barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang ada. Marhun harus bisa ditransasikan, dalam arti, ia ada ketika akad sedang berlangsung, dan bisa di serahterimakan. Selain itu harus berupa berupa harta (mal). Marhun harus berupa harta yang jelas nilai ekonomisnya. Marhun merupakan mutlak milik rahin dan tidak terdapat hak lain dalam marhun tersebut.³²

d. Utang (Marhun bih)

Utang merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, yang memungkinkan pemanfaatannya (artinya apabila barang tersebut tidak dapat di manfaatkan, maka tidak sah), dana dapat dihitung jumlahnya. Selain itu utang yang digunakan haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.³³

4. Syarat Gadai

Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat sahnya akad *rahn* yaitu :

a. Berakal.

.

³² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 263-264.

³³ Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,(Jakarta: sinar Grafika, cet. 2, 1996),142.

- b. Baligh (dewasa).
- Wujudnya *marhun* yang dipegang sebagai jaminan oleh *murtahin*.
- d. Utang.³⁴

Disamping syarat-syarat sah gadai yang disebutkan diatas, juga terdapat syarat-syarat lain yang harus dipenuhi secara fiqh, diantaranya yaitu:

Syarat orang yang berakad (rahin dan murtahin)

Dalam akad gadai orang yang berakad adalah unsur yang paling penting karena sangat mempengaruhi terhadap sah atau tidak nya gadai tersebut dilakukan. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan dalam bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan, menurut ulama Hanafiyah, ahliyah dalam rahn seperti ahliyah dalam jual beli dan pemberian. Rahn tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seseorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan darurat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya. 35 Berdasarkan hal ini, maka orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak

³⁴ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Figh Muamalah)*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014), 124.

³⁵ Moh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II: Akad Tabarru' dalam hukum* islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014)174-175.

boleh mengadakan akad gadai atau dengan kata lain tidak boleh menggadaikan dan menerima gadai. 36

b. Syarat *sighat* (lafadz).

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal. ³⁷

c. Syarat barang <mark>ga</mark>dai *(marhu<mark>n)*</mark>

Marhun adalah barang yang ditahan oleh murtahin (penerima gadai) sebagai jaminan atas utang yang ia berikan.
Barang yang di jadikan jaminan harus dalam keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus di bayar.

Syarat marhun menurut pakar fiqh, adalah:

- 1) *Marhun* itu barang yang bisa di perjualbelikan dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.
- Marhun harta yang bisa di manfaatkan secara hukum Islam (halal).
- 3) Milik sah rahin.
- 4) Harus jelas keberadaannya.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili: Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqih Islam Wa Adillatuhhu* 6,(Jakarta: Gema Insani, 2011), 122.

³⁷ Nasrun Haroen, *Figh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama,2000),254-255.

5) *Marhun* tidak terkait dengan hak orang lain.³⁸

d. Utang (marhun bih)

Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba.³⁹

Dalam akad gadai dalam penerimaan uang utang, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabillah menetapkan tiga syarat utama, yakni :

- 1) Harus berupa utang yang tetap dan wajib ditunaikan.
- 2) Utang itu harus bersifat mengikat, seperti harga atas barang yang dibeli dalam transaksi jual beli.
- 3) Nominal utang harus diketahui secara jelas dan pasti. 40
- 5. Pendapat ahli *fiqh* muslim terhadap syarat-syart marhun bih

Berdasarkan berbagai opini para ahli *fiqh* muslim, syarat-syarat berkaitan dengan utang pokok *rahn* dapat dirangkum sebagai berikut:

 Utang pokok harus merupakan utang yang sudah ditetapkan, mengikat, dan dapat diberlakukan, baik melalui peminjaman,

٠

³⁸ Saiful Jazil, *Figih Mu'amalah*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014),120.

³⁹ Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,(Jakarta: sinar Grafika, cet. 2, 1996),142.

⁴⁰ TM. Habsi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet.I, 263.

- penjualan, atau kerusakan dalam bentuk kekeliruan tindakan atau pelanggaran hak (selain yang ada dalam kontrak) menyangkut suatu harta.
- 2) Utang harus diketahui dan didefinisikan bagi kedua belah pihak yang berkontrak. Oleh sebab itu, jika salah satu atau kedua belah pihak tidak yakin mengenai utang tersebut, misalnya, lalu debitur menggadaikan sebuah objek atas suatu utang yang belum diperinci diantara kedua pihak, yang wajib dibayarkan olehnya kepada debitur, maka penggadai ini dianggap tidak *shahih*.
- 3) Utang pokok harus sudah jatuh tempo/mengikat, atau akan jatuh tempo. Jadi, *rahn* itu *shahih* bila utangnya didasarkan pada harga jual yang mengikat, atau berada dalam periode opsi sebelum keterikatannya, karena kontrak penjualan akan mengikat sesudah opsi tersebut kadaluwarsa. Namun, *rahn* itu tidak sah bila utangnya tidak didasarkan pada *ju'alah* (janji memberikan imbalan) sebelum penyelesaian tugasnya, karena liabilitasnya tidak mengikat.
- 4) Menurut ulama Hanafi dan Maliki, utang pokok harus dapat dipertanggungjawabkan, agar dapat dilunasi. Oleh karena itu *rahn* itu tidak *shahih* bila utang didasarkan pada manfaat. Sebagai contoh jika dua individu menyewakan suatu harta bersama-sama dan salah satu dari mereka berutang kepada yang lain suatu porsi dari manfaat tersebut, maka liabilitas tersebut tidak dapat

digunakan untuk pencagaran. Meski demikian para ulama Syafi'i dan Hambali membolehkan liabilitas semacam ini dalam *rahn.*⁴¹

6. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para pihak (pemberi dan penerima gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhin. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban pemberi gadai (rahin)

- 1) Hak Pemberi Gadai
 - a) Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi hutangnya.
 - b) Pemberi gadai berhak mendapat uang gadai sesuai kesepakatan.
 - c) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
 - d) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang dan biaya lainya.
 - e) Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya apabila penerima gadai telah jelas menyalahgunkan barangnya.

2) Kewajiban Pemberi Gadai

.

⁴¹ Asyraf Wajdi Dusuki, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan OperasiI*,(Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015), 311.

- a) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah diterimanya dari penerima gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
- b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak bisa membayar utangnya kepada penerima gadai.
- b. Hak dan Kewajiban penerima gadai (murtahin)
 - 1) Hak penerima gadai (*murtahin*)
 - a) Penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang.
 - b) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
 - c) Selama utangnya belum dilunasi, maka penerima gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai.
 - 2) Kewajiban penerima gadai (*murtahin*)
 - a) Penerima gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya.

- b) Penerima gadai berkewajiban memberi uang utang sesuai dengan kesepakatan.
- Penerima gadai tidak dibolehkan menggunakan barang yang digadaikan untuk kepentingan pribadi.
- d) Penerima gadai berkewajiban memberi tahu kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.⁴²

Apabila pemberi gadai tidak mau menjual barang gadainya, hendaklah penerima gadai mengajukan tuntutan kepada hakim. Demikian pendapat Imam Syafi'i. Adapun pendapat Imam Maliki, sebaiknya masalah itu di ajukan lebih dahulu kepada hakim, dan jika barang terus dijual tanpa diajkuan terlebih dahulu kepada hakim, penjualannya pun tetap sah.⁴³

7. Berakhirnya Akad Gadai

Akad *rahn* akan berakhir ketika *murtahin* telah mengembalikan *marhun* kepada *rahin*, atau *rahin* telah membayar hutang yang menjadi tanggungannya. 44

Gadai dipandang batal dengan beberapa keadaan seperti:

a. Borg (barang gadai) diserahkan kepada pemiliknya.

.

⁴² Al-Faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid*, alih bahasa: Imam Ghazali Syaid, Achmad Zaidun ,(Jakarta: Pustaka Imani, 2007), Cet. 3, 200.

⁴³Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab,*(Bandung: Hasyimi, 2015), 236.

⁴⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 268.

Jumhur ulama selain Syafi'i menganggap gadai menjadi batal jika *murtahin* menyerahkan *borg* kepada pemiliknya (*rahin*) sebab *borg* merupakan jaminan utang, jika *borg* diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu dipandang batalpun akad gadai jika *murtahin* meminjamkan *borg* kepada *rahin* atau kepada orang lain atas seizin *rahin*.

- 1) Dipaksa menjual *borg*, Gadai batal, jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual *borg* atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.
- 2) Rahin melunasi semua hutangnya.
- 3) Pembebasan utang.
- 4) Pembatalan akad gadai dari pihak murtahin.

Akad gadai dipandang batal dan berakhir jika *murtahin* membatalkan *rahin* meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya dipadang tidak batal jika *rahin* membatalkannya.

Menurut ulama Hanafiyah, *murtahin* diharuskan untuk mengatakan pembatalan *borg* kepada *rahin*. Hal ini karena *rahin* tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang.

b. *Rahin* meninggal

Menurut Imam Malik, *rahn* batal atau berakhir jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan *borg* kepada *murtahin*. Juga

dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *rahin.* 45

c. Borg rusak

Berdasarkan kesepakatan *fuqaha*, akan *rahn* batal dengan rusak nya barang jaminan/*borg*. Baik itu menurut jumhur ulama yang mengatakan bahwa *marhun* adalah barang amanat di tangan *murtahin* sehingga jika rusak, maka ia tidak menanggungnya kecuali jika ada unsur pelanggaran atau kelalaian dan keteledoran dari *murtahin*.

d. Tasharruf dan borg

Akad *rahn* selesai dan berakhir jika salah satu pihak, yaitu *rahin* atau *murtahin* melakukan pentasharufan terhadap *marhun* dengan meminjamkannya, menghibahkannya, mensedekahkannya, atau menjualnya kepada orang lain dengan seizin pihak yang satunya. 46

B. Riba

1, Pengertian Riba dalam Islam

Menurut bahasa riba memiliki beberapa penegertian yaitu bertambah الزِيَادَةُ , berkembang, berbunga

⁴⁵ Al-Faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid*, alih bahasa: Imam Ghazali Syaid, Achmad Zaidun ,(Jakarta: Pustaka Imani, 2007), Cet. 3, 207.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili: Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqih Islam Wa Adillatuhhu* 6,(Jakarta: Gema Insani, 2011), 230-231.

menggelembung⁴⁷, menurut Abdul Ghofur Anshori istilah riba berasal dari kata r-b-w, yang di gunakan dalam Al-Qur'an sebanyak dua puluh kali. Di dalam Al-Qur'an riba dapat dipahami dalam delapan arti, yaitu: pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar, dan juga di gunakan dalam artian bukit kecil. Walaupun istilah yang berbeda namun dapat diambil satu pengertian umum, yaitu meningkat, baik menyangkut kualitas maupun kuantitas.⁴⁸

Sedangkan menurut terminologis riba yaiitu sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Syafi'iyah, riba adalah bentuk transaksi dengan cara menetapkan pengganti tertentu yang tidak diketahui kesamaannya (dengan yang ditukar), dalam ukuran syar'i pada saat transaksi, atau dis<mark>ertai penan</mark>gguhan terhadap kedua barang yang dipertukarkan ataupun terhadap salah satunya.
- b. Menurut Ulama Hanafiah, riba adalah nilai lebih yang tidak ada pada barang yang ditukar berdasarkan ukuran syar'i yang di persyaratkan kepada salah satu pihak yang berakad pada saat transaksi.
- c. Menurut Ulama Hanabilah, riba adalah kelebihan tanpa ganti rugi yang dikhususkan. 49
- d. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya Al-Figh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, riba adalah bertambahnya salah satu dari

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).57.

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, Aspek Hukum Reksa Dana Syraiah di Indonesia (Bandung: Refika Adiama, 2008), 11.

⁴⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada: 2015), cet-1, 78.

dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini. 50

e. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dan yang melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.⁵¹

2. Dasar Hukum Pengharaman Riba

a. Berdasarkan dalil al-Qur'an

Riba hukumnya adalah haram dengan ketentuan firman Allah SWT dan sabda-sabda dari Rasulullah SAW.

Firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah: 275:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّهُ اللَّهُ مَن ٱلْمَسِ ثَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلشَّهُ عَن ٱلْبَيْعُ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ عَالَنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ اللَّهُ وَمَرَ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَمَرْمَ ٱلرِّبُوا فَمَن جَآءَهُ وَمُوجَئِكُ ٱلنَّار هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ هَا عَلَا اللَّهُ وَمَن عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّار هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ هَا كَاللَّهُ وَمَن عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّار هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن مَا عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّار اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن مَا عَلَيْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah: 2013), 258.

⁵¹ Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁵²

Firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran: 130:

Artinya: <mark>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.⁵³</mark>

Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 39:

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."

firman Allah SWT Surat al-Maidah ayat 2:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحُلُّواْ شَعَتِهِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْى وَلَا ٱلْقَلْتِهِدَ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَلاً مِّن رَّبَّمْ وَرضُوا لَا ۚ وَإِذَا

Mushaf Lafziyyah Al-Huda, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*,(Jakarta: Al-Huda, 2009), 67. Mushaf Lafziyyah Al-Huda, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*,(Jakarta: Al-Huda, 2009), 67. Mushaf Lafziyyah Al-Huda, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*,(Jakarta: Al-Huda, 2009), 409.

.

⁵² Mushaf Lafziyyah Al-Huda, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, (Jakarta: Al-Huda, 2009), 48.

حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ ۚ وَلَا يَجَرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلتَّقُوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْتَعْدُواٰنِ ۚ وَٱلْتَعُونُ وَاللَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

b. Berdasarkan dalil as-sunnah

Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Rasulullah SAW melaknat para pemakan riba, yang memberi makan dengan cara riba, para saksi dalam masalah riba, dan para penulisnya (HR Abu Daud, dan hadist yang sama juga di riwayatkan Muslim dari Jbir ibn 'Abdillah)⁵⁶

3. Macam-macam Riba

Pada dasarnya riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba jual beli dan riba akibat hutang piutang.

a. Riba jual beli

Mushaf Lafziyyah Al-Huda, Al-Qur'an Terjemah Perkata, (Jakarta: Al-Huda, 2009), 107.
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah *riba al-fadhl* diambil dari kata *al-fadhl* yang bermakna tambahan dalam salah satu barang yang dipertukarkan.⁵⁷

Hanafiah memberikan definisi riba *al-fadhl* adalah tambahan benda dalam akad jual beli (tukar-menukar) yang menggunakan ukuran *syara*' (yaitu literan atau timbangan) yang jenis barangnya sama.

Syafi'iyah memberikan definisi riba *al-fadhl* adalah adanya tambahan atas dua benda yang ditukarkan termasuk di dalamnya riba *qard*(utang).⁵⁸

Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Jangan kamu memperjualbelikan emas dengan emas, kecuali seimbang(sama beratnya) dan jangan kamu melebihkan yang satu dari yang lainnya, dan jangan pula kamu jual sesuatu yang ada dengan yang belum ada (HR al-Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id al-Khudri)

Dalam jual beli prinsip keadilan dan keseimbangan harus ada. Kalau tidak adil dan seimbang, maka akan muncul kezaliman. Oleh karena itu, kelebihan salah satu barang dalam jual beli

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah: 2013), 264.

⁵⁷ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta, Gema Insani Press: 2005), Cet-1, 391.

barang sejenis merupakan kelebihan tanpa imbalan yang sangat merugikan pihak lain.⁵⁹

Islam melarang riba atas jual beli atau perniagaan. Riba tambahan dalam jual beli adalah *riba al-fadhl* ialah jual beli satu jenis barang dari barang-barang ribawi dengan barang sejenisnya dengan nilai (harga) lebih, misalnya jual beli satu kwintal beras dengan satu seperempat kwintal beras sejenisnya, atau jual beli satu ons perak dengan satu ons perak dan satu dirham.⁶⁰

b. Riba akibat hutang piutang

Abdurrahman Al-Jaziri memberikan definisi riba nasi'ah adalah Adanya tamabahan yang disebutkan (dalam penukaran barang yang sejenis) sebagai imbalan diakhirkannya penyerahan.

Sayid Sabiq memberikan definisi riba nasi'ah adalah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang memberikan utang dari orang yang menerima utang sebagai imbalan ditundanya pembayaran.⁶¹

Riba akibat hutang piutang disebut riba *nasi'ah* yaitu pembayaran barang yang dipertikarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak. Riba ini yang masyhur di kalangan kaum jahiliyah menurut Ibnu Hajra al-Maliki ialah bila seseorang dari

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah: 2013), 269.

-

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Figh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), 185.

⁶⁰ Ismail Nawawi, Fiqh Mu'amalah, (Surabaya, Putra Media Nusantara: 2010), 119.

mereka meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiaptiap bulan, sedangkan harta yang dipinjamkan semua jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi. Bila waktu yang ditentukan habis, pokok pinjaman diminta kembali. Andaikan sebut, dia minta tangguh, sehingga yang meminjamkan dapat menerima tangguhan tersebut dengan syarat pinjaman pokok harus dikembalikan lebih dari semula. Begitulah gambaran dari riba *nasi'ah* yang sangat menyiksa bagi para peminjam.

4. Hikmah Diharamkannya Riba

Di atas telah dikemukakan bahwa riba hukumnya dilarang.

Adapun sebab dilarangnya riba ialah dikarenakan riba menimbulkan kemudaratan yang besar bagi umat manusia. 63

Dampak negatif terhadap individu yaitu kebutaan nurani pelaku riba dengan kegoisan, keserakahan, kikir, dan menjadi budak harta yang berakhir dengan kondisi yang dijelaskan Allah tentang pelaku riba dalam QS. Al-Baqarah: 275, yaitu orang tersebut bagaikan orang gila.

Dampak negatif terhadap masyarakat adalah bila mana riba telah menjalar pada kehidupan sebuah masyarakat akan tampak efek negatifnya dari sisi sosial dan ekonomi.

⁶² Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta, RajaGranfindo Persada: 2005), 279-280.

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Figh Muamalat*, (Jakarta: Amzah: 2013), 263.

Dari segi sosial, masyarakat akan dipenuhi rasa egois, dengki, serta benci dan bukan saling kasih-mengasihi dan tolong menolong.

Menurut Ali Jurjawi, riba akan mengakibatkan:

- a. Adanya eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya kepada si miskin.
- b. Uang yang dimiliki oleh si kaya tidak disalurkan kepada hal-hal yang produktif misalnya pertanian, industri dan sebagaianya yang dapat menciptakan peluang kerja yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan pemilik modal sendiri. Tetapi modal tersebut disalurkan ke dalam pengkreditan berbunga yang tidak produktif.
- c. Mengakibatkan kebangkrutan usaha dan pada akhirnya bisa mengakibatkan konflik, jika si peminjam tidak sanggup mengembalikan pinjaman dan bunganya.⁶⁴

⁶⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta, Rajawali Pers: 2015), 92-93.